



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR : 13 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
KUPANG NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Kupang, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 26 Tahun 1998, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 - b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 26 tahun 1998, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Lingkungan Hidup) Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 – 069 Tanggal 28 Januari 1992 tentang Golongan Pelanggan PDAM ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi pelayanan Persampahan / Kebersihan, tersahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1997, tanggal 30 Oktober Tahun 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 22 Tahun 1998 tanggal 3 April 1998 Seri B, diubah sebagai berikut :

Pasal 9 huruf a s/d q diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan setiap bulan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Golongan Sosial Umum | Rp. 1.500.- / Rumah Tangga / bulan; |
| 2. Golongan Sosial Khusus | Rp. 2.500.- / bulan; |
| 3. Golongan Rumah Tangga A | Rp. 2.500.- / Rumah Tangga / bulan; |
| 4. Golongan Rumah Tangga B | Rp. 4.000.- / Rumah Tangga / bulan; |
| 5. Golongan Instansi Pemerintah | Rp. 15.000.- / Instansi / bulan; |
| 6. Golongan Niaga Kecil | Rp. 7.500.- |
| 7. Golongan Niaga Besar | Rp. 30.000.-; |
| 8. Golongan Industri Kecil | Rp. 30.000.- |
| 9. Golongan Industri Besar | Rp. 45.000.- |
| 10. Golongan Bukan Pelanggan PDAM | Rp. 1.000.- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 12 Agustus 2000



Diundangkan di Kupang

Pada tanggal 15 Agustus 2000.

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2000 NOMOR 12.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 26 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kebersihan lingkungan di Kota Kupang melalui upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk turut bertanggung jawab memelihara kebersihan lingkungan Kota, dan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Kota Kupang yang diperoleh melalui pemungutan Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 26 tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 26 Tahun 1998 yang berkenaan dengan penetapan tarif retribusi, diraskan masih ada kelemahan di lihat dari sisi pelayanan dan dalam sistim pemungutan retribusi, sehingga perlu diadakan perubahan dan disesuaikan kembali tarif retribusi persampahan/kebersihan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 26 Tahun 1998.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : 1. Yang dimaksud dengan Golongan Sosial Umum adalah :

- Hidran Umum/Kran Umum ;
- Kamar Mandi Umum;
- WC Umum.

2. Yang dimaksud dengan Golongan Sosial Khusus adalah :

- Rumah Sakit Pemerintah ;
- Rumah Ibadah ;
- Panti Asuhan;
- Sekolah Negeri / Swasta ;
- Yayasan-yayasan Sosial.

3. Yang dimaksud dengan Golongan Rumah Tangga A adalah Rumah Tangga Biasa.

4. Yang dimaksud dengan Golongan Rumah Tangga B adalah Industri Rumah Tangga.

5. s/d 10 Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 69.a...